



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600  
Email : [dpmpstsp@kotimkab.go.id](mailto:dpmpstsp@kotimkab.go.id) Website : [www.dpmpstsp.kotim.go.id](http://www.dpmpstsp.kotim.go.id)

**SAMPIT**



0020264

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1 / 013 / KPTS / IP-PF-1 / DPMPSTSP / III / 2020

**TENTANG**

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Surat permohonan Saudari **RUSDIANA**, Kepala Sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak "TK TUNAS MULIA BANGSA" pada tanggal, 26 Februari 2020, perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak "TK TUNAS MULIA BANGSA" di PT. GADING SAWIT KENCANA Kecamatan Telawang.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/1071/Skr/2020 tanggal 10 Maret 2020, bahwa pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta ditindak lanjuti untuk ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;  
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :  
Nama Yayasan/Badan Hukum : **PT. GADING SAWIT KENCANA**  
Nama Lembaga Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK "TK TUNAS MULIA BANGSA"**  
Kepala Sekolah : **RUSDIANA**  
Penanggung Jawab : **RUSDIANA**  
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**  
Jenis Program : **PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**  
Alamat Tempat Pendidikan : **Jl. Jend. Sudirman KM 58, Telp. 0853 2518 3047**  
Desa/Kelurahan : **Penyang**  
Kecamatan : **Telawang**  
Kabupaten : **Kotawaringin Timur**  
Provinsi : **Kalimantan Tengah**  
Dengan Menggunakan Sarana : **MILIK PIHAK LAIN (PT. GADING SAWIT KENCANA)**  
Masa Berlaku Izin : **Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 APRIL 2020 s/d 02 APRIL 2021**
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.  
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.  
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.  
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **SAMPIT**  
Pada tanggal : **31 Maret 2020**

**KEPALA DINAS,**

**JOHNY TANGKERE, SH., MSM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660216 198510 1 001

*Tembusan disampaikan Kepada Yth:*

1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur